



**PUTUSAN**

Nomor 2668 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. SUCIPTO;**

**2. NURUL AINI;**

Keduanya bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 03/RW 02, Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Koko Widyatmoko, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Danau Toba C 23, Jalan Raya Danau Toba, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

**1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk c/q KANTOR CABANG PASURUAN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 24, Kota Pasuruan;

**2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 161, Sidoarjo;

**3. RENI UTIS SENIWATI**, bertempat tinggal di Dusun Pandean, RT 10/RW 01, Desa/Kelurahan Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

**4. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Malang**, berkedudukan di Jalan Kawi Nomor 17, Kota Malang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26, Pasuruan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah debitur Tergugat I berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 19 September 1994 Nomor 71, dibuat di hadapan Erlina Widjayanti, S.H., Notaris di Pasuruan dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta terakhir berupa Akta Perpanjangan/Addendum Kredit Nomor 33 tanggal 10 Juli 2009 dibuat di hadapan Retno Suharti, S.H., Notaris Kabupaten Pasuruan, dengan pinjaman total exposure sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan 2 (dua) fasilitas kredit, yaitu:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan
- b. Kredit Investasi (KI) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Bahwa atas kredit tersebut di atas jaminan kreditnya adalah berupa:

- a. SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini;
- b. SHM Nomor 205/Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- c. SHM Nomor 470/Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- d. SHGB Nomor 3618/Sawojajar atas nama pemegang hak: Sucipto;
- e. SHM Nomor 4/Tlogosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- f. SHM Nomor 5/Tlogosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- g. SHM Nomor 774/Desa Pakisjajar atas nama pemegang hak Nurul Aini;
- h. SHM Nomor 723/Desa Pakisjajar atas nama pemegang hak: Sucipto;
- i. SHM Nomor 469/Desa Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- j. SHM Nomor 324/Desa Lemahbang atas nama pemegang hak: Sucipto; dan
- k. 1 (satu) unit mesin linting rokok Merk Morrin MK-8 assembling

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



dengan spare parts eks Jerman Tahun 2006;

3. Bahwa dalam rentang waktu yang sudah lama hubungan sebagai debitur dan kreditur antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak;

Namun sejak kondisi perekonomian baik secara macro dan secara micro yang memburuk, terutama sejak krisis ekonomi 1998, kemampuan usaha dan ekonomi Para Penggugat juga menjadi memburuk sehingga Para Penggugat mengalami gangguan dalam menjalankan prestasinya sebagai debitur Tergugat I. Dalam arti Para Penggugat tetap memenuhi prestasinya walaupun terganggu jadwal pemenuhan prestasinya;

4. Bahwa oleh karena kondisi usaha Para Penggugat semakin memburuk dan kemampuan memenuhi prestasinya juga menurun, maka secara bersama-sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I disepakati solusi untuk menjual agunan di bawah tangan secara bertahap untuk pemenuhan prestasi Para Penggugat kepada Tergugat I dan menurunkan plafond pinjaman;

5. Bahwa salah satu wujud negosiasi penjualan agunan sebagaimana dalam posita di atas adalah diterbitkannya Surat Nomor B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan;

Dengan hal surat di atas telah sangat jelas, terang dan eksplisit bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan untuk menjual agunan dan wujud kesepakatan tersebut adalah dengan sebuah tindak lanjut negosiasi penjualan agunan;

Tindakan Tergugat I yang tetap melakukan upaya lelang eksekusi hak tanggungan sementara telah terjadi kesepakatan dan negosiasi untuk menjual agunan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah bentuk pencideraian Gentleman Agreement antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, Para Penggugat saat ini telah melaksanakan seluruh isi surat tersebut yang selesai pada tanggal 21 Desember 2012;

Namun dalam proses melaksanakan isi surat tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada hari dan tanggal yang sama, Tergugat I juga telah mengajukan proses upaya lelang eksekusi hak tanggungan/hipotik atas salah satu agunan, yaitu SHM Nomor



198/Wonosari atas nama pemegang hak : Nurul Aini, melalui Tergugat II yang juga dilaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 21 Desember 2012 yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah Tergugat III;

7. Bahwa Para Penggugat sebagai debitur Tergugat I adalah hanya terikat dengan 1 (satu) perjanjian kredit, yaitu berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 19 September 1994 Nomor 71, dibuat di hadapan Erlina Widjayanti, S.H., Notaris di Pasuruan dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta terakhir berupa Akta Perpanjangan/Addendum Kredit Nomor 33 tanggal 10 Juli 2009 dibuat di hadapan Retno Suharti, S.H., Notaris Kabupaten Pasuruan. Bukan terikat dengan beberapa perjanjian kredit. Sehingga penjualan secara parsial obyek agunan kredit adalah menyalahi norma dan ketentuan kredit itu sendiri sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Para Penggugat benar-benar tidak mengerti bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saat Para Penggugat menyetor uang sebesar Rp732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke Tergugat I untuk memenuhi isi Surat Nomor: B.3810/KC-XVI/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan, ternyata pada hari itu juga Tergugat I melakukan eksekusi lelang hak tanggungan secara parsial atas salah 1 (satu) obyek hak tanggungan dalam 1 (satu) perjanjian kredit;

9. Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat I atas eksekusi lelang hak tanggungan secara parsial atas salah 1 (satu) obyek hak tanggungan dalam 1 (satu) perjanjian kredit, Tergugat I berdalih bahwa telah memberitahunya secara tertulis Surat Pemberitahuan Lelang kepada Debitur Nomor: B.6589/KC-XVI/ADK/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebelumnya atas pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan tersebut, namun dengan ini kami menyatakan secara tegas bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis tersebut;

Para Penggugat mengetahui surat tersebut saat diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat pada saat pemeriksaan perkara lain sebelumnya, bukan menerima surat tersebut saat sebelum lelang dan berfungsi sebagai pemberitahuan pelaksanaan lelang;

Oleh karena adalah merupakan kewajiban Tergugat I untuk melakukan pemberitahuan tertulis tersebut dan Tergugat I juga menyatakan bahwa pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Para Penggugat, maka



Tergugat I harus dibebani pembuktian bahwa surat pemberitahuan tersebut telah disampaikan secara wajar dan patut secara hukum kepada Para Penggugat dan telah diterima oleh Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I lagi-lagi juga menerbitkan surat Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor: B.2199/KC-XVII/ADK/04/2013 tanggal 23 April 2013 yang seakan-akan isinya menyatakan bahwa Tergugat I telah memberitahukan kepada Para Penggugat tentang hasil lelang tanggal 21 Desember 2012;

Kedua surat tersebut dalam posita angka 10 dan 11 di atas dibuat mundur waktu untuk menciptakan rangkaian kronologis dan membenarkan bahwa Tergugat I seolah-olah telah melaksanakan kewajibannya; Kesalahan penulisan tahun dari 2012 menjadi 2013 dan tempat lelang yang menyatakan lelang dilaksanakan di tempat kedudukan hukum Tergugat I juga berakibat fatal lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak sah;

Lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat II tidak boleh dilaksanakan di luar tempat kedudukan hukum Tergugat II;

Dan jikalau lelang eksekusi benar-benar dilaksanakan pada hari Jum'at, 21 Desember 2012 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 24 Pasuruan, Para Penggugat dapat memastikan dan menyangkal bahwa saat itu tidak ada lelang eksekusi hak tanggungan. Sebab pada waktu dan tempat yang bersamaan, Para Penggugat ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 24, Pasuruan untuk menyetor uang tunai sebesar Rp732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke Tergugat I untuk memenuhi isi Surat Nomor: B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana dalam posita angka 8 di atas;

Sehingga dapat diambil kesimpulan jika lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalah tidak pernah benar-benar terjadi. Namun karena secara formal segala persyaratannya dipenuhi oleh Tergugat I walaupun dengan segala macam rekayasa, rekayasa yang sangat mudah karena hanya menerbitkan surat-surat yang sepihak dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I namun tidak pernah dikeluarkan atau disampaikan kepada yang bersangkutan secara wajar dan secara patut menurut hukum, maka Tergugat I ingin membangun opini bahwa lelang eksekusi hak tanggungan adalah benar-benar dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat juga dibuktikan dengan Para Penggugat membuat 2 (dua) kali Garansi Bank di Tergugat I setelah lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan, yaitu Garansi Bank Nomor: 06/BG/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Garansi Bank Nomor 23/BG/12/2013 pada bulan Desember 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Selain itu Para Penggugat juga memasukkan Deposito BRI di Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 1 Maret 2013 dan 18 Maret 2013 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Deposito BRI Nomor DC: 4789659 dan Deposito BRI Nomor DC: 4789670;

12. Bahwa obyek SHM Nomor: 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Reni Utis Seniwati adalah merupakan tempat usaha utama Para Penggugat. Dengan "diamputasinya" tempat usaha utama Para Penggugat, jalannya bisnis dan usaha Para Penggugat sangat terganggu;

Dari uraian posita di atas jelas terurai jika Para Penggugat masih mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, sebagaimana dalam perjanjian kredit dan restrukturisasinya. Namun Tergugat I sangat gegabah dan membabi buta menggunakan dan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang notabene merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian kredit;

0. Bahwa dalam pengumuman melalui surat kabar dilakukan oleh Tergugat I dilaksanakan di Surat Kabar Harian "Surya" yang terbit di Surabaya tanggal 7 Desember 2012;

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (1) :Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada;

Di Kabupaten Pasuruan ada surat kabar harian yang meliputi wilayah pemberitaan Kabupaten Pasuruan, yaitu: Jawa Pos, Radar Bromo; Sedangkan Surya yang terbit di Surabaya meliputi wilayah pemberitaan Jawa Timur;

Hal tersebut dimungkinkan apabila memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93 /PMK.06/2010 tentang

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2), yaitu: Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibu kota provinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas 11 tempat barang akan dilelang;

Namun oleh karena di wilayah Kabupaten Pasuruan ada surat kabar harian yang terbit di Kabupaten Pasuruan, maka pengumuman melalui surat kabar dilakukan oleh Tergugat I di Surat Kabar Harian "Surya" yang terbit di Surabaya tanggal 7 Desember 2012 telah menyalahi ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa selain itu menurut Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (5): Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus;

Oleh karena pengumuman melalui surat kabar dilakukan oleh Tergugat I di Surat Kabar Harian "Surya" yang terbit di Surabaya tanggal 7 Desember 2012 tidak dicantumkan pada halaman utama/reguler dan dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus, maka pengumuman tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu: Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:

- (1) a. Penilaian oleh Penilai, 00 atau
- b. Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir;
- (0) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
- (0) Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno;
- (1) Dst;



Oleh karena obyek lelang yang ditentukan oleh Tergugat I adalah hanya merupakan salah 1 (satu) bagian obyek jaminan dari sebuah perjanjian kredit yang dilelang secara parsial, yang mana lelang secara parsial tersebut secara tersendiri adalah telah melawan hukum, maka mekanisme penentuan nilai limit terhadap obyek lelang secara parsial tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Demikian pula apa yang melatar belakangi dan urgensi penentuan hanya 1 (satu) obyek lelang tersebut dari 11 (sebelas) jaminan yang dilelang, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahkan kami mensinyalir keterlibatan oknum pegawai Tergugat I bertindak sebagai calo lelang untuk kepentingan Tergugat III melalui mekanisme hukum eksekusi lelang hak tanggungan;

16. Bahwa setelah rangkaian eksekusi lelang hak tanggungan telah selesai, maka rangkaian eksekusi pengosongan obyek juga dilaksanakan secara melawan hukum dengan rangkaian kronologis sebagai berikut:

- a. Pelaksanakan lelang oleh Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2012;
- b. Bahwa terhadap lelang tersebut, oleh Advokat Tuginin, S.H. telah dilakukan upaya hukum, yaitu dengan:
  - b.1. Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Pasuruan dan terregister dengan Nomor Perkara: 11/Pdt.G/2013/PN.Psr tanggal 10 Mei 2013 dan masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama;
  - b.2. Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Bangil dan terregister dengan Nomor Perkara: 02/Pdt.Plw/2013/PN.Bgl., pada tanggal 10 September 2013 dan masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama;
- c. Pada tanggal 14 Agustus 2013 telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 10/Pen.Amn/2013/PN.Bgl., tentang *Aanmaning*;
- d. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 10/Pen.Sita Eks./2013/PN.Bgl., tentang Sita Eksekusi;
- e. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 telah diterbitkan Surat Nomor W.14-U.21/410/PDT.03.05/II/2014 tentang Eksekusi Pengosongan perkara perdata Nomor 10/Pen.Eks/2013/PN.Bgl.;
- f. Kronologis huruf a s/d e, kecuali huruf b di atas seluruh proses



rangkaian dimulai pada tanggal 21 Desember 2012;

**g.** Pada tanggal 12 September 2012 telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rumusan Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum angka romawi XIII sangat eksplisit, jelas dan terang menyatakan: "Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela";

**h.** Berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/194/HK.02/II/2014 khususnya poin ke-3 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Jawa Timur dinyatakan bahwa: 'Apabila ternyata setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 terlanjur ada permohonan eksekusi pengosongan yang sudah ditindaklanjuti sampai tahap aanmaning dan tidak ada kendala serta tinggal pelaksanaan pengosongan saja, maka untuk melindungi pembell lelang yang beritikad baik kiranya eksekusi dapat dilanjutkan";

**i.** Oleh karena lelang, permohonan eksekusi, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 10/Pen.Amn/2013/PN.Bgl. tentang *Aanmaning*, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 10/Pen.Sita Eks./2013/PN.Bgl. tentang Sita Eksekusi dan Surat Nomor: W.14-U.21/410/PDT.03.05/II/2014 tentang Eksekusi Pengosongan perkara perdata Nomor 10/Pen.Eks/2013/PN.Bgl. sebagai rangkaian eksekusi dimulai setelah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 diterbitkan dan diberlakukan, dan apa yang dikupas dalam Surat Nomor: W.14-U.21/410/PDT.03.05/II/2014 tentang Eksekusi Pengosongan perkara perdata Nomor 10/Pen.Eks/2013/PN.Bgl., faktanya adalah terbalik dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U/194/HK.02/II/2014, yaitu obyek yang akan dieksekusi masih dalam 2 (dua) proses pemeriksaan di Pengadilan (Perkara Nomor: II/Pdt.G/2013/PN.Psr., tanggal 10 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Pasuruan dan Perkara Nomor: 02/Pdt.Plw/2013/PN.Bgl., pada tanggal 10 September 2013 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri (Bangil)), maka eksekusi pengosongan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari 2014 adalah tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14.U/194/HK.02/1/2014 karena eksekusi pengosongan dilaksanakan tanpa melalui suatu gugatan;

Dengan demikian eksekusi pengosongan tersebut di atas telah cacat hukum karena tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku;

17. Bahwa Tergugat IV adalah pihak yang diberi wewenang secara hukum berdasarkan undang-undang untuk melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sudah seharusnya dan menjadi kewajibannya untuk mengawasi dan memeriksa Tergugat I serta memberi dan menjalankan asas-asas perlindungan terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai konsumen sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk segala upaya penyelesaian kredit Para Penggugat kepada Tergugat I; Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dan Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan bank;

18. Bahwa oleh karena dari seluruh rangkaian kronologis tersebut di atas, SHM Nomor: 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini telah diproses oleh Turut Tergugat dan berubah secara hukum pemegang haknya, maka segala perubahan tersebut juga menjadi cacat hukum karena dilaksanakan dengan proses melawan hukum;

19. Bahwa untuk menjamin agar obyek lelang eksekusi lelang hak tanggungan tidak beralih kepada pihak lain, baik beralih sebagian atau seluruhnya, baik beralih dalam waktu tertentu atau selamanya, atau dibebani hak tanggungan, maka terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Reni Utis Seniwati, maka kami mohon terhadap obyek

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Nomor: B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat antara Tergugat I dengan Para Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum setoran uang sebesar Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2012 adalah untuk memenuhi isi Surat Nomor: B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan;
5. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini pada tanggal 21 Desember 2012 adalah tidak sah karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini pada tanggal 21 Desember 2012 tanpa pemberitahuan tertulis kepada terlelang (Para Penggugat);
7. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini pada tanggal 21 Desember 2012 adalah tidak sah karena dilaksanakan tanpa pemberitahuan tertulis kepada terlelang (Para Penggugat);
8. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mentaati Surat Nomor: B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan;
9. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan mentaati Surat Nomor B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hal: Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan;
10. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan obyek seperti

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



dalam keadaan semula sebagaimana keadaan sebelum lelang eksekusi hak tanggungan SHM Nomor: 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini pada tanggal 21 Desember 2012 dan eksekusi pengosongan pada tanggal 25 Februari 2014;

11. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kembali SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Reni Utis Seniwati kepada Tergugat I untuk dikembalikan dalam keadaan semula atas nama: Nurul Aini dan selanjutnya tetap berfungsi sebagai jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I;

12. Menghukum Tergugat IV untuk menjalankan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan khususnya mengenai segala upaya penyelesaian kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

13. Menghukum Tergugat IV untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pemeriksaan bank Tergugat I khusus dalam kegiatannya dan hubungan hukum dengan Para Penggugat;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan perkara ini;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Reni Utis Seniwati;

16. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
- Atau apabila Bapak ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Diajukan Oleh Penggugat Adalah *Nebis In Idem*;

1. Bahwa setelah Tergugat I pelajari dengan seksama Surat Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2014, maka Penggugat mengajukan gugatan karena merasa keberatan terhadap lelang agunan berupa SHM Nomor 198/Wonosari atas Hama Nurul Aini (*in*



case Penggugat II, selanjutnya disebut obyek sengketa) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Telah ada kesepakatan sebelumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I bahwa obyek sengketa melalui Surat Nomor B. 3810/KCXVI/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
  - b) Terdapat kerancuan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Lelang bernomor B. 2199/KC-XVI/ADK/04/2013 tanggal 23 April 2013;
  - c) Pengosongan obyek sengketa tidak dilakukan melalui mekanisme fiat eksekusi;
  - d) Pengumuman Lelang tidak dilakukan sesuai ketentuan; Bahwa namun demikian, dalil-dalil dari Para Penggugat *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
2. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat menuntut agar lelang Obyek Sengketa tersebut dibatalkan (*vide* petitum Para Penggugat Point 5). Namun demikian, sebelumnya Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan yang mans terdaftar dalam register Nomor II/Pdt.G/2013/PN.Psr. dan Nomor 02/Pdt.Plw/2013/PN.Bgl., sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam posits Point 16 huruf b halaman 7;
3. Bahwa pada dasarnya materi pokok perkara yang dipermasalahkan dalam kedua gugatan lain tersebut dalam point 2 di atas adalah sama dengan apa yang Para Penggugat gugat sekarang melalui perkara ini;

Walaupun dalam kedua gugatan terdahulu tidak ada tambahan pihak lainnya yaitu Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, namun demikian pihak-pihak (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), obyek dan dalil gugatannya tetap sama dengan gugatan *a quo* yaitu merupakan usaha Para Penggugat untuk mengagalkan/membatalkan lelang obyek sengketa;

Perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Psr., telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Juni 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena permohonan Banding Penggugat tanggal 1 Juli 2014 telah dicabut pada tanggal 19 Agustus 2014. Adapun putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Dalam Pokok Perkara adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



4. Bahwa dengan demikian, walaupun Para Penggugat mengajukan kembali keberatannya melalui gugatan ini, maka sudah seharusnya untuk menghindari adanya beberapa putusan yang berbeda terhadap perkara yang pada dasarnya sama, dan untuk menegakkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum, dalam hal ini untuk mencegah adanya suatu gugatan yang digugat berulang-ulang, maka sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Ne Bis In Idem*). Sehingga terhadap gugatan yang demikian Pengadilan harus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam posita Penggugat point 5 halaman 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan untuk menjual agunan dan wujud kesepakatan tersebut adalah dengan sebuah tindak lanjut negosiasi penjualan agunan;

Para Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap melakukan upaya lelang eksekusi hak tanggungan sementara telah terjadi kesepakatan dan negosiasi untuk menjual agunan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah bentuk pencideraan *Gentleman Agreement* antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan atau melanggar (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan sebagaimana surat Nomor: B.3810/KC-XVII/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan;

2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap melakukan upaya lelang eksekusi hak tanggungan sementara telah terjadi kesepakatan dan negosiasi untuk menjual agunan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah bentuk pencideraan *Gentleman Agreement* antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya tersebut alasan/dasar



hukumnya tidak jelas. Di satu sisi Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ini karena Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum namun di sisi yang lain dasar timbulnya gugatan ini karena Tergugat I tidak melaksanakan isi kesepakatan dengan Para Penggugat;

Jika yang dimaksud oleh Para Penggugat penyebab timbulnya permasalahan *in casu* karena Tergugat I tidak melaksanakan atau melanggar (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana surat Nomor: B.3810/KC-XVI/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Tindak Lanjut Negosiasi Penjualan Agunan, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ini adalah gugatan karena wanprestasi, bukan gugatan karena perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*);

Karena tidak ada kejelasan isi dan maksud dari posita gugatan Para Penggugat, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuktian hukumnya. Apakah yang perlu dibuktikan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi? Kalau terjadi demikian pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sehingga tujuan berperkara di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada akan menjadi terabaikan;

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997);

4. Bahwa dengan tidak jelasnya isi dan maksud dari gugatan, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *obscuur libel*, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan, untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak semua pendapat,



seluruh dalil-dalil Para Penggugat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. *Ekseptio Error in Persona (Persona Standi Non Judicio)*;

3.1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo selaku (Instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

3.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

3.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbuktilah pada halaman ke-1 (ke satu) gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976  
tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat:

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Para Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang menerima eksepsi Tergugat II dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam posita gugatan halaman 2 angka 1 dan angka 2, Para Penggugat mengakui dirinya sebagai nasabah kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Tergugat I) dengan jumlah hutang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan objek jaminan berupa tanah yang terdiri dari:

- a. SHM Nomor 198/Wonosari atas nama pemegang hak: Nurul Aini;
- b. SHM Nomor 205/Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- c. SHM Nomor 470 / Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- d. SHGB Nomor 3618/Sawojajar atas nama pemegang hak: Sucipto;
- e. SHM Nomor 4/Tlogosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- f. SHM Nomor 5/Tlogosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- g. SHM Nomor 774/Desa Pakisjajar atas nama pemegang hak: Nurul Aini;
- h. SHM Nomor 723/Desa Pakisjajar atas nama pemegang hak: Sucipto;
- i. SHM Nomor 469/Desa Wonosari atas nama pemegang hak: Sucipto;
- j. SHM Nomor 324/Desa Lemahbang atas nama pemegang hak: Sucipto;
- k. 1 (satu) unit mesin Tinting rokok merk Morrin MK-8 assembling dengan spare parts eks Jerman Tahun 2006;

2. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Para Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 3 dan angka 4 mengakui bahwa kondisi usaha Para Penggugat mengalami gangguan dan kondisinya semakin memburuk sehingga kemampuan memenuhi prestasi juga menurun;



3. Bahwa selain itu, permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah masalah wanprestasi antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat I selaku kreditur;
  4. Bahwa Tergugat IV ditarik kedudukannya sebagai Tergugat karena kaitannya sebagai pengawas sektor jasa keuangan serta kewenangan dalam melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya dalam petitum Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan keperdataan berupa wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan perbuatan Tergugat I yang tetap melakukan upaya lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan pares Tergugat, sedangkan terhadap Tergugat IV terkait dengan dalil Penggugat yang mempertanyakan fungsi Tergugat IV selaku pengawas sektor jasa keuangan serta kewenangan dalam melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;
  6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sedangkan di sisi lain dalam posita gugatan Penggugat juga memuat dalil wanprestasi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
  7. Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 Nomor 67 K/ Sip/ 1972);
  8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat IV sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Penggabungan Gugatan;
1. Bahwa pada satu sisi berdasarkan posita gugatan, Para Penggugat sendiri mengakui bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan berupa wanprestasi atas perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I;



2. Bahwa di sisi lain, dalam posita Para Penggugat pada halaman 8 angka 17 mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dan Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan Bank;

3. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat IV (OJK) tidak ada hubungan hukum, karena hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dengan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat IV (*in casu* berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Bank) adalah dua hubungan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya;

4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1782 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, maka diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula Putusan MA Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (Lihat buku Yang Melia Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tiga belas Tahun 2013, halaman 107);

0. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karena hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat IV (*in case* berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Bank) adalah dua hubungan hukum yang berbeda dan tidak



ada kaitannya, maka penggabungan gugatan yang demikian dalam satu surat gugatan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV Salah Alamat (*Error In Persona*);

1. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menurut Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

3. Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan dalam kaitannya dengan Tergugat IV bahwa Tergugat IV berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Bank;

4. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan Tergugat IV melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

0. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

2. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

3. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan



kinerja bank;

4. Sistem informasi debitur;
5. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
6. standar akuntansi bank;

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

Manajemen risiko;

Tata kelola bank;

Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank;

7. Bahwa Tergugat IV tidak terkait dengan urusan kegiatan operasional bank sehari-hari (*day to day operation*) dari suatu bank termasuk Tergugat I. Urusan kegiatan operasional sehari-hari suatu bank tunduk pada ketentuan internal bank tersebut, karena masing-masing bank bebas menentukan standar operasi prosedur (SOP) maupun kebijakan kreditnya sendiri. Dalam hal suatu bank dalam hubungan keperdataannya dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan bank dengan pihak lain dimaksud;

8. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (vide Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK) maka Para Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat IV, untuk selanjutnya Tergugat IV melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat IV di atas, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Tergugat IV telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat IV sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., tanggal 25 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.457.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 13 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY. *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2017;
3. Tergugat III pada tanggal 14 Maret 2017;
4. Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2017;
5. Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan masing-masing pada tanggal 28 Februari 2017 dan 15 Maret 2017;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi *a quo* yang diajukan dalam permohonan kasasi ini adalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materil yaitu dalam hal terhadap Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi yang diterima berupa 2 (dua) Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr. dengan 2 (dua) amar yang berbeda:

Mohon *Judex Juris* memeriksa 2 (dua) Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi dan copy dari kedua Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., telah dibubuhi materai yang cukup dan telah kami sampaikan dalam lampiran memori banding;

2. Bahwa dalam Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY. halaman 51 paragraf kedua dan ketiga, kedua Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., diuraikan namun dengan penguraian asal-asalan dengan tanggal yang tidak relevan sehingga tidak sesuai fakta yang sesungguhnya;

Dalam paragraf kedua disebutkan jika Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr telah diberitahukan secara patut pada tanggal 14 Agustus 2015 tentang isi putusan yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2015.

Namun dalam paragraf ketiga disebutkan jika Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., telah diberitahukan secara patut pada tanggal 14 Agustus 2015 tentang isi putusan yang telah diputus pada tanggal 21 Agustus 2015;

3. Bahwa materi keberatan Para Pemohon Kasasi atas kedua Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Psr., dalam memori banding tidak dipertimbangkan sama sekali



dalam pertimbangan hukum suatu putusan banding;

4. Bahwa dalam sidang pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., tanggal 25 Juni 2015 tidak dihadiri sama sekali oleh pihak-pihak yang berperkara, baik oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal demikian terungkap pula dalam halaman 51 dan 52 Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY.;

Sehingga amar putusan yang disampaikan dalam Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014/ PN.Psr., kepada semua pihak adalah bernilai sebagai "amar putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Psr., yang diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juni 2015";

5. Bahwa oleh karena Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2014.PN.Psr., yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi memiliki isi amar putusan yang sangat berbeda, sangat berlawanan, yang satu menyatakan menerima dan yang satu menyatakan menolak, maka putusan tersebut harus dibatalkan karena bersifat kontradiktif dan tidak memiliki kepastian hukum;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* juga kurang memadai, kurang cukup dan sangat sederhana sebagaimana disebutkan pada halaman 54 paragraf pertama Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY.;

"Menimbang, bahwa masing-masing memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

7. Bahwa dengan demikian, oleh karena alasan permohonan kasasi *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana terurai dalam angka 6 huruf b dan huruf c di atas, yaitu tentang Risalah Pemberitahuan Putusan, sehingga Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT.SBY harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo Nebis in idem* dan status hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ditentukan dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Psr., tanggal 2 Juni 2014 yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUCIPTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUCIPTO**, dan **2. NURUL AINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttt

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 2668 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)